



RANCANGAN PELAKSANAAN KERJA SAMA



ANTARA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH
FAKULTAS BAHASA, SENI DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
YAYASAN SENTONO DALEM KASEPUHAN PERDIKAN MAJAN (YASENDAM)

TENTANG PELATIHAN PRANATACARA GURU SMA TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

Nomor: 22.11/UN34.12/VII/2025

Nomor: 002 / YASENDAM / VII / 2025

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-07-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Zulfi Hendri, M.Sn.: oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Departemen Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
2. Dr. Moh. Ali Sodik, M.Pd.I.: oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Yayasan Sentono Dalem Kasepuhan Perdikan Majan (Yasendam), yang berkedudukan di JL KHR Khasan Mimbar, Majan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pranatacara Guru SMA Tulungagung Tahun Anggaran 2025.

yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelatihan Pranatacara Guru SMA Tulungagung Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan Pelatihan Pranatacara Guru SMA Tulungagung Tahun Anggaran 2025.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) **PARA PIHAK** mengirimkan dan menerima peserta untuk mengikuti program.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring pelaksanaan Pelatihan Pranatacara Guru SMA Tulungagung Tahun Anggaran 2025.
- (4) Dosen dan Mahasiswa peserta kegiatan kerja sama ini sejumlah 5 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama	NIP/NIM	Prodi
1	Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.	19640201 198812 1 001	Pendidikan Bahasa Jawa
2	Dr. Avi Meilawati, S.Pd., M.A.	19830502 200912 2 003	Pendidikan Bahasa Jawa
3	B. Sri Hanjati	24023750025	Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah-S3
4	Emi Sudarwati	24023750027	Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah-S3
5	Iriana Famuji Widodo	24023750023	Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah-S3

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 26 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2026.

Pasal 4 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Zulfi Hendri, M.Sn.

PIHAK KEDUA,



Dr. Moh. Ali Sodik, M.Pd.I.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	